



Kerkelijke Eigendom: Memahami Hak Milik Gereja Di Indonesia Era Kolonial

Harto Juwono

Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (Fakultas Ilmu Budaya)

Email: hartojuwonomtl@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to explain the history of Christian Church institution's land ownership in the colony of Netherland India. Beside to give some description about her development, this article tries to explore some document sources of the ownership, namely legal status related to Christian Church as an institution under the colonial legal system. With her legal status, it will be found what character of the Church's land ownership is. Because this is a historical research, historical method is used to lead the research for a final reconstruction. The method consists of five phase: document exploring (heuristic), critical, exception, interpretation and reconstruction. The authentic documents will be a priority for this reconstruction because of their valid and objective information. As a conclusion, the rapport tells about Christian Church's legal status under colonial legal system and its relation to the material ownership by Church based on her legal status. So we can understand the origin of status of asset-ownership by Christian Church in the present Indonesia.

Keywords: *Asset, Christian Church, Agrarian System, Colonial Law.*

ABSTRAK BAHASA INDOENSIA

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan sejarah kepemilikan asset oleh Gereja Kristen Protestan di wilayah koloni Hindia Belanda. Selain memperoleh gambaran tentang perkembangannya, tulisan ini juga berusaha menggali sumber dari kepemilikan tersebut yaitu status hukum yang melekat pada Gereja sebagai bentuk institusi dalam sistem hukum kolonial Hindia Belanda. Dengan diketahuinya status badan hukum yang melekat padanya, bisa ditemukan apa sifat kepemilikan asset oleh Gereja Kristen. Karena kajian ini bersifat historis, maka metode yang digunakan untuk menyusun laporan akhirnya adalah metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri atas lima tahap yaitu penelusuran data (heuristic), kritik data, eksepsi data, interpretasi data dan rekonstruksi laporan akhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan data sezaman dengan peristiwa dengan maksud agar bisa memberikan informasi seobyektif dan sedekat mungkin dengan zaman kejadian. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini maka akan diketahui status hukum apa yang dimiliki oleh gereja pada era kolonial dan hubungan kepemilikan materinya dengan asset yang berbasis pada status itu. Dari situ maka akan bisa diketahui asal-usul dan status keberadaan asset gereja Kristen di Indonesia sekarang ini.

Kata Kunci: Aset, Gereja Kristen, Sistem Agraria, hukum kolonial.

Article history

Received: 6
Desember 2024

Revised: 19
Maret 2024

Accepted: 13
Maret 2024

Published: 25
Maret 2024

Citation (APA Style): Juwono, H. (2024). Kerkelijke Eigendom: Memahami Hak Milik Gereja Di Indonesia Era Kolonial. *Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kerusso*, 9(1), 91-104. <https://doi.org/10.33856/kerusso.v9i1.369>

PENDAHULUAN

Pada bulan Juli 1918 di Medan terjadi persoalan perdata yang melibatkan institusi gereja Protestan di sana. Persoalan ini dipicu pada upaya pembangunan gereja baru di kompleks Polonia untuk menggantikan gereja lama yang dianggap sudah tidak lagi memadai. Dalam rangka pencarian lahan tersebut, pengurus Gereja Protestan diberi janji (oleh pemerintah kota) untuk mendirikan bangunan gereja yang baru di tengah pemukiman penduduk. Karena factor ruang, tawaran ini ditolak sementara majelis gereja memilih lahan yang lebih luas tetapi belum bisa dilepaskan oleh pemiliknya kepada mereka untuk dibangun sebagai gereja. Di tengah penantian ini, tiba-tiba berita muncul bahwa bangunan gereja lama telah diambil alih oleh badan usaha konsorsium *Nederlandsch Handelsmaatschappij* (NHM) dan tentu saja tidak lagi difungsikan sebagai rumah ibadah (De Sumatra Post, 1918).

Peristiwa di atas belum menggambarkan seluruh persoalan perdata yang dihadapi oleh institusi gereja di kota Medan, namun setidaknya memberikan gambaran bahwa Gereja Protestan menghadapi persoalan yang menyangkut lahan tanah dan kemudian menjadi asetnya. Hal ini berkaitan erat dengan asset mengingat status tanah yang akan digunakan bagi pembangunan gereja adalah hak milik mutlak (*recht van eigendom*). Begitu juga dalam laporan di atas, NHM mengambil alih gereja lama dengan status hak milik tersebut.

Tulisan ini tidak secara khusus membahas peristiwa yang terjadi di atas, melainkan akan melihat lebih banyak pada proses perkembangan structural yang dialami oleh institusi Gereja Kristen di Hindia Belanda, khususnya dalam kaitannya dengan kepemilikan tanahnya. Dari sini permasalahan akan muncul mengenai sebenarnya apa status hukum perdata Gereja atau Yayasan Gereja dalam konteks hukum pertanahan kolonial.

Dalam struktur legal administrasi kolonial, pengaturan tentang hak milik tanah menjadi sesuatu yang kompleks bagi berbagai lapisan masyarakat dan kelompok, termasuk bagi rumah ibadah dan khususnya adalah Gereja Kristen. Meskipun tidak bisa dibantah bahwa gereja ini mewakili kepercayaan dan iman yang dianut oleh mayoritas bangsa Belanda termasuk elite penguasanya, bukan berarti bahwa Gereja Kristen Protestan pada masa Hindia Belanda terlepas dari persoalan yang menyangkut kepemilikan tanah ini.

Dengan melihat konteks di atas, artikel ini akan mencoba menjawab dan menjelaskan pokok persoalan utama tentang status hak milik asset Gereja Protestan yang berasal dari zaman Hindia Belanda, sehingga bisa menjadi sumber referensi bagi perkembangan dan statusnya pada masa kini, yang akan bisa diketahui melalui proses penelusuran kronologis dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Lewat data sezaman dan pengambilan fakta darinya, proses rekonstruksi akan dilakukan dan dari situ bisa disimpulkan suatu pandangan yang bermanfaat untuk menopang opini pada masa kini terkait dengan keberadaan dan kepemilikan asset gereja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu riset tentang peristiwa yang telah terjadi dalam konteks struktur yang ada pada masa lalu. Dengan penekanan pada aspek temporal tersebut, diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai untuk dapat memberikan kesimpulan yang tepat terhadap permasalahan yang dimuat di atas. Untuk itu, metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode penelitian historis (N. Jayapalan, 2008).

Metode penelitian historis terdiri atas beberapa tahap, antara lain adalah heuristik. Heuristik sendiri merupakan tahap awal dari rangkaian tahap dalam metode ini dan dimaksudkan sebagai langkah penelusuran serta pengumpulan data, Heuristik dianggap sebagai tahap mencari dan menemukan sesuatu, atau cara mencari sesuatu. Untuk itu dalam tahap ini juga termasuk memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang ingin dicari dan di mana menelusurinya. (Jorn Rusen, 2017). Data yang dimaksudkan adalah sumber primer,

yaitu sumber informasi tekstual yang berasal sezaman dengan kejadian peristiwa. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa upaya melakukan rekonstruksi historis yang valid dan obyektif akan dicapai atas dasar hasil interpretasi dari data yang dibuat pada era yang paling dekat dengan terjadinya peristiwa (aspek otentisitas).

Dengan pengumpulan data ini, langkah kedua dalam metode penelitian sejarah adalah kritik sumber. Kritik ini ditujukan untuk mengklasifikasi data yang ditemukan, apakah dari aspek fisik (membuktikan bahwa data memang memenuhi syarat berdasarkan otentisitas dan originalitasnya) dan dari aspek isi (membuktikan bahwa informasi yang dikandung dalam data memiliki relevansi dengan tema penelitian) (Tej Ram Sharma, 2001). Dengan melakukan kritik, penelitian ini tidak hanya menyisihkan data yang dianggap tidak berkaitan melainkan juga melakukan pengelompokan data untuk disusun dalam susunan kronologis serta tematis agar memudahkan tahap berikutnya.

Eksepsi data menjadi tahap selanjutnya yang dilakukan setelah klasifikasi dan penyusunan data. Eksepsi ini menekankan pada aspek latar belakang asal-usul dan pembuatan data serta kelengkapannya (aspek integritas). Dari tahap ini diharapkan agar netralitas bisa diperoleh dalam mengarahkan langkah pada tahap penelitian berikutnya, dan unsur-unsur subyektif yang melekat pada data bisa ditinggalkan.

Setelah melewati tahap eksepsi, tahap selanjutnya dalam metode sejarah adalah interpretasi. Interpretasi terdiri atas dua langkah, yaitu analisis dan sintesa. Analisis merupakan proses menemukan makna dari data yang telah melewati tahap eksepsi. Makna data yang muncul dari analisis peneliti dalam pemikiran ini disebut sebagai fakta sejarah (*historical fact*). Menemukan fakta sejarah menjadi tugas terpenting dari riset sejarah setelah proses pengumpulan data sebagai sumber utama rekonstruksi, karena fakta menjadi dasar utama bagi pembangun konstruksi tentang kejadian masa lalu. (John Hollitz, 2015). Dari setiap data akan muncul satu fakta sebagai makna data. Mengingat hasil eksepsi tidak hanya menyisakan satu melainkan beberapa data, bisa diduga bahwa lebih dari satu fakta yang dihasilkan. Untuk itu semua fakta ini harus disambungkan atau dirangkai menjadi satu kesatuan. Proses menyambungkan fakta ini disebut sintesa (David B. Kitts, 1992). Sering sintesa ini disebut sebagai eksplanasi tentang fakta sejarah yang menjadi inti peristiwa masa lalu atau pengembangan darinya.

Hasil sintesa akan membentuk suatu kisah yang disebut sebagai proses rekonstruksi, atau tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Rekonstruksi akan menjadi bentuk laporan akhir dari proses penelitian ini. Dengan hasil rekonstruksi, kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian dibuat dan penelitian akan berakhir. Untuk menyusun laporan akhir atau melakukan tahap rekonstruksi ini, sekaligus juga untuk menekankan aspek yang dimuat dalam laporan atau memberikan kesimpulan yang obyektif dan valid, diperlukan suatu metodologi, metodologi dalam ilmu sejarah memiliki tiga focus: aspek kognitif dalam riset sejarah, hasil riset sejarah dan pokok persoalan dalam riset sejarah. Dalam hal ini focus kedua lebih ditekankan, yakni metodologi dalam menyusun hasil riset sejarah. (Jerzy Topolsky, 1976). Metodologi rekonstruksi sejarah yang digunakan pada riset ini adalah metodologi structural.

Sebagai pengaruh dari aliran strukturalisme dalam filsafat ilmu pengetahuan, metodologi structural membantu dan mengarahkan rekonstruksi sejarah untuk membuktikan adanya perubahan dalam perkembangan menurut rentang waktu tertentu (David J. Staley, 2010). Metodologi ini menekankan bahwa dalam tema penelitian ini, peran dan pengaruh struktur sangat besar terhadap proses perubahan. Hal ini ditunjukkan melalui adanya dominasi struktur hukum kolonial yang mengatur semua bentuk dan dinamika kehidupan agraria di wilayah Hindia Belanda, lewat berbagai bentuk peraturan. Dengan lingkup struktur

legal formal kolonial ini, dinamika kepemilikan asset gereja berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Gereja Protestan

Sejak penyebaran agama Kristen Protestan di Nusantara yang dirintis oleh orang-orang Belanda sejak era VOC pada abad XVII (C. van Vollenhoven, 1935),¹ gereja Kristen Protestan mulai muncul. Awalnya berfungsi sebagai bentuk bangunan fisik yang digunakan bagi kepentingan ibadah atau kegiatan kerohanian oleh umat Kristen Protestan, pada abad XIX Gereja Protestan tumbuh dan berkembang menjadi bentuk organisasi social. Meskipun sampai pertengahan kedua abad XIX eksistensinya masih terbatas pada pelayanan social internal umat Kristen yang terutama masih terdiri atas orang-orang Eropa dan hanya umat Kristen bumiputera dari etnis tertentu (P. de Zeeuw, 1924)², sampai saat itu fondasi bagi pengembangan lebih lanjut institusi gereja Protestan telah tertanam kokoh dan persiapan bagi perjuangan perluasan penginjilan di berbagai daerah telah dimulai.

Di wilayah Nusantara, proses Kristenisasi Protestan tercatat pertama pada awal abad XVII bersamaan dengan pembentukan VOC. Sejarawan Belanda Gerrit Knaap mengatakan bahwa proses ini memiliki fondasi secara politik ketika pada tahun 1622 sebuah pasal baru dimasukkan dalam anggaran VOC yang disetujui oleh penguasa Belanda. Dalam pasal ini tercatat adanya kewajiban kerohanian yang dimiliki oleh VOC untuk memberikan pelayanan keagamaan (Gerrit J. Knaap, 1987). Meskipun diduga pelayanan ini ditujukan bagi pegawai VOC yang ditempatkan di sana, para pendeta Kristen yang dikirim ke Nusantara juga melakukan penyiaran agama Kristen Protestan dan akhirnya melakukan pembaptisan terhadap penduduk bumiputera di pulau-pulau yang dikuasai VOC, terutama di Maluku.

Sementara itu ketika kekuasaan VOC juga meluas dari Maluku ke Jawa, aktivitas penyiaran agama Kristen juga mulai menjadi pertimbangan pimpinan lembaga dagang ini. Pertimbangan tersebut memperoleh dasar pada instruksi yang diberikan kepada Gubernur Jenderal pada tanggal 22 Agustus 1617 oleh *Heeren XVII* (Dewan XVII yang merupakan dewan pengawas VOC di Amsterdam), yang memuat sebagai berikut

De Gouverneur en Raden van Indie ook overall op de voortplanting van de Christelijke Religie, opbouwing van goede scholen en andere zaken daartoe noodig, alle behoorlijke order stellen (S. Coolsma, 1892).

Gubernur (Jenderal) dan Dewan Hindia juga hendaknya memperhatikan dengan seksama pada penyebaran agama Kristen di mana-mana, pembangunan sekolah-sekolah yang baik dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk itu.

¹ Upaya Kristenisasi secara terkoordinasi dan regular selama abad pertama keberadaan VOC masih belum terlihat, khususnya ditujukan terhadap orang-orang bumiputera dan non-Eropa lainnya. Hanya di beberapa tempat yang diinisiasi oleh individu tertentu, proses Kristenisasi ini berlangsung dan terbatas pada lingkungan sekitar individu. Ini terbukti seperti yang dilakukan oleh Cornelis Chastelein di Depok, yang memotivasi para budaknya untuk dibaptis menjadi umat Kristen dengan imbalan pemberian hak milik tanahnya dan pembebasannya sebagai budak. Di beberapa wilayah penguasaan VOC seperti Ambon dan Minahasa, proses Kristenisasi oleh institusi gereja atau yayasan di masa VOC. tidak terjadi.

² Salah satu kendala yang menghambat Kristenisasi di bawah sistem VOC khususnya pada decade pertama abad XVII adalah perbedaan prinsip yang mewarnai keberadaan VOC yaitu sebagai institusi dagang dan bukan institusi keagamaan. Dari situ muncul prinsip *priofijt is eerste, God is tweede*.

Dari instruksi tersebut, penyebaran agama menjadi salah satu dari tugas-tugas social yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh para pejabat VOC dalam aktivitasnya di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian posisi agama Kristen tidak bisa dipisahkan dari sistem administrasi VOC dan kewenangan dari petinginya dalam mengontrol segala aktivitas yang terkait dengannya.

Bertumpu pada ketentuan di atas, sejarah zending Protestan di Hindia Belanda dimulai. Dominasi VOC dalam perkembangan lebih lanjut bisa diketahui dari kutipan berikut ini

De Oost Indische Compagnie had op zich genomen en rekende het zich bij voortduring ten plicht niet enkel de Europeesche gemeenten in Indie van predikanten, ziekentroosters en schoolmeesters te voorzien; maar ook de inlandsche gemeenten door een geschikt personeel te doen bedienen, waarbij steeds gedacht werd aan te toebrenging van niet-christenen (J.C. Neurdenburg, 1891).

Kompeni Hindia Timur bertanggungjawab dan selalu memperhitungkan kewajiban bukan hanya melengkapi jemaat Eropa di Hindia dengan pendeta, perawat dan kepala sekolah, tetapi juga melayani jemaat pribumi dengan tenaga yang cocok, yang dipikirkan untuk menarik orang-orang non-Kristen.

Dalam kutipan di atas diketahui bahwa proses Kristenisasi terus berlangsung di bawah VOC dengan tanggungjawab dan dukungan sepenuhnya. Dari sini terlihat adanya sejumlah diversifikasi fungsi terjadi, bukan hanya terbatas pada pelayanan keagamaan secara liturgis melainkan juga aspek social lain yang terikat dengan pelayanan kerohanian. Hal ini berbeda dengan pelayanan kerohanian pada tahun-tahun awal pendirian VOC yang lebih ditujukan hanya untuk pembaptisan dan perekrutan menjadi umat Kristen.

Setelah keruntuhan VOC, semangat bagi penyebaran agama Kristen (zending) yang lebih luas di wilayah koloni Hindia Belanda mendapatkan angin ketika Raja Belanda Louis Napoleon pada tahun 1809 mencantumkan jaminan dalam Peraturan Pemerintah yang baru dibuatnya. Pada pasal 6 ayat 1, tercantum ketentuan pemerintahnya sebagai berikut

De Koning en de Wet verlenen gelijke bescherming aan alle Godsdiensten, welke in den Staat worden uitgeoefend; door hun gezag wordt bepaald al hetgeen noodzakelijk geoordeeld wordt, betreffende de organisatie, de bescherming en de uitoefening van alle Eerediensten (Mr. D.P.D. Fabius, 1888).

Raja dan Undang-Undang memberikan perlindungan yang sama kepada semua agama, yang dijalankan di negeri ini; melalui kekuasaan mereka, ditetapkan semua yang dianggap perlu mengenai organisasi, perlindungan dan pelaksanaan semua peribadatan.

Meskipun ketentuan di atas berlaku untuk negeri Belanda atau di Eropa di wilayah Kekaisaran Prancis yang berbeda dengan situasi di Asia, setidaknya ada kaitan langsung dengan kebijakan keagamaan pemerintah Belanda untuk tanah koloninya.

Pertama adalah peraturan tersebut diperintahkan berlaku di wilayah yang berada di bawah kekuasaan Belanda, khususnya menyangkut bidang kerohanian di antara orang Eropa di tanah koloni. Kedua, penyusun konsep peraturan tersebut adalah Baron van der Capellen sebagai Menteri Dalam Negeri yang berwenang membawahi bidang keagamaan. Tokoh ini pada tahun 1816 berangkat ke Jawa sebagai komisararis jenderal dan pada tahun 1819-1826 memegang jabatan tertinggi sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Oleh karenanya pandangan yang dituangkannya dalam pasal tersebut khususnya untuk melindungi kebebasan beribadah, meskipun bukan untuk masyarakat bumiputera, diterapkan juga di wilayah koloni.

Namun terhadap masyarakat pribumi sendiri, Van der Capellen sebagai gubernur jenderal tidak berani menerapkan prinsip penyiaran agama. Hal ini terlihat dalam laporannya sendiri yang ditulis kepada Raja Willem II berikut

Na ons dus eenig begrip te hebben gevormd omtrent de regeling van het binnenlandsche bestuur, en bij een naauwkeurige inzage van het Staatsblad van Nederlandsch Indie, kunnen wij geenszins instemmen met de volgende woorden, door van Alphen in de Staten Generaal gesproken: "Het nieuwe bestuur voerde eene lading fransche denkbeelden van administratie in, waarvan niets ontbrak dan de toepassing en invoering bij eene bevolking met een andere gondsdiensdienst, andere gewoonten, andere zeden" (Johan Albert Spengler, 1863).

Setelah membentuk suatu pemahaman tentang peraturan pemerintahan dan dalam penilaian cermat terhadap Lembaran Negara Hindia Belanda, kita sama sekali tidak setuju dengan kata-kata berikut ini yang disampaikan oleh Van Alphen dalam Parlemen: Pemerintah yang baru menjalankan contoh-contoh Prancis dalam administrasi yang menyangkut penerapan dan pelaksanaan pada suatu penduduk dengan agama, kebiasaan dan adat yang berbeda".

Menurut van der Capellen apa yang dibuat oleh Prancis pada masa pendudukannya atas Belanda dan dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri tidak bisa diterapkan di tanah koloni seperti yang disebutkan oleh van Alphen. Oleh karenanya selama pemerintahannya di Jawa, Van der Capellen tidak membuat aturan yang penting mengenai bidang keagamaan, khususnya tentang aktivitas Kristen.

Penggantinya sebagai penguasa tertinggi di wilayah koloni Hindia Belanda, Komisaris Jenderal Leonard Du Bus de Gisignies justru membuat langkah lebih maju dalam bidang zending, meskipun diduga kebijakannya bukan untuk sengaja mendorong program Kristenisasi. Kebijakan yang diambil oleh Du Bus pada tahun 1828 adalah mengesahkan daftar gereja (*kerkelijke Register*) sebagai pengganti catatan sipil yang belum ada bagi kepentingan warga sipil Eropa (C.A.L. van Troostenburg, 1884). Dengan langkah ini secara tidak langsung Du Bus memberikan posisi dan peranan penting bagi Gereja Kristen dalam kehidupan social, meskipun masih terbatas pada komunitas Eropa.

Namun jaminan terbesar yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada keberadaan zending Kristen dan umat Kristen umumnya baru muncul pada pertengahan abad XIX. Sebagai akibat dari penerapan azas konkordansi dalam sistem hukum Belanda untuk tanah koloni, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Peraturan Pemerintah (*Regeering Reglement*) pada tahun 1854 sebagai tindak lanjut terhadap penerbitan Undang-Undang Dasar (*Grondwet*) di Belanda pada tahun 1848. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan sebagai Undang-Undang pertama di Hindia Belanda. Dalam beberapa pasalnya, ketentuan mengenai agama Kristen dimuat. Antara lain disampaikan di sini

Artikel 109

Met Europeanen worden gelijkgesteld alle Christenen en alle personen, niet vallende in de termen der volgende zinsnede. De Inlandsche Christenen blijven onderworpen aan het gezag der inlandsche hoofden en met opzicht tot regten, lasten en verpligtingen, aan deszelfde algemeene, geweestelijke en gemeentelijke verordeningen en instellingen, als de Inlanders die het Christendom niet belijden.

Pasal 109

Yang dipersamakan dengan orang Eropa adalah semua orang Kristen dan semua orang yang tidak termasuk dalam syarat-syarat berikut ini. Orang Kristen pribumi tetap tunduk kepada kekuasaan para kepala pribumi dan sehubungan dengan hak, beban dan kewajiban tunduk pada peraturan dan institusi komunal, umum dan wilayah yang sama seperti orang pribumi yang tidak memeluk agama Kristen.

Meskipun dalam pasal di atas terdapat dualism makna yang menentukan status orang Kristen, namun setidaknya status hukum sudah diberikan kepada orang bumiputera yang memeluk agama Kristen. Selanjutnya ada ketentuan lain yang mengatur institusi gereja dan para rohaniawan Kristen berikut ini

Artikel 122

In de bestaande inrigting en het bestuur der Christelijke kerkgenootschappen wordt gene verandering gebragt dan met wederzijdsch goedgevinden van den Koning en het bestuur van het betrokken kerk genootschap.

Pasal 122

Dalam lembaga yang ada dan kepengurusan yayasan gereja Kristen tidak ada perubahan yang boleh dilakukan kecuali dengan persetujuan kedua pihak yakni dari Raja Belanda dan pengurus yayasan gereja terkait.

Meskipun pasal ini merupakan bagian dari Bab yang mengatur tentang agama dan keyakinan yang bisa dianut di tanah koloni, pada kenyataannya peraturan mengenai institusi keagamaan dan cara beribadah Kristen mendapatkan pembahasan dalam pasal-pasal khusus. Pada pasal di atas, tampak jelas bahwa keberadaan gereja Kristen di tanah Hindia langsung berada di bawah perlindungan raja Belanda dan Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tindakan apapun terkait institusi ini tanpa adanya perkenan dari Den Haag. Hal itu menandai adanya posisi dan status yang semakin istimewa bagi Gereja Kristen di wilayah koloni dan dianggap penting bagi kebijakan pemerintah Belanda.

Namun demikian Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi di tanah koloni juga wajib dan bertanggungjawab atas keberadaan para pekerja Gereja. Hal ini memiliki dua fungsi, yaitu melindungi karya mereka dari berbagai ancaman dan menjaga agar keberadaan atau aktivitas mereka tidak menimbulkan keributan dan kekacauan di antara masyarakat bumiputera terutama yang tidak memeluk agama Kristen. Tindakan tersebut didasarkan dari ketentuan berikut ini

Artikel 123

De Christen leraars, priesters en zendelingen moeten voorzien zijn van eene door of namens der Gouverneur Generaal te verleenen bijzondere toelating, om hun dienstwerk in eenig bepaald gedeelte van Nederlandsch Indie te mogen verigten. Wanneer de toelating schadelijk wordt bevonden, of de voorwaarden daarvan niet worden nageleefd, kan zij door den Gouverneur Generaal worden ingetrokken.

Pasal 123

Para guru Kristen, rohaniawan dan pendeta harus dibekali dengan surat ijin yang dikeluarkan oleh atau dari pihak Gubernur Jenderal untuk melakukan karyanya di bagian Hindia Belanda. Ketika ijin ini dianggap merugikan, atau persyaratannya tidak dipatuhi, ijin bisa dicabut oleh Gubernur Jenderal.

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, sejumlah yayasan Kristen di Belanda yang berkepentingan untuk melaksanakan karya zending di Hindia mengirimkan sejumlah pendeta dan rohaniawan termasuk para guru jemaat mereka bagi penugasan ke berbagai wilayah di Hindia Belanda (Koloniaal Verslag over het jaar, 1856).³

Sebagai konsekuensi dari meningkatnya animo kegiatan zending dari Eropa yang merespon positif munculnya peraturan baru tersebut, pemerintah Hindia Belanda juga memandang perlu untuk menerbitkan aturan khusus yang menentukan kegiatan zending ini. Peraturan ini diterbitkan pada tahun 1856 dan mengatur semua fasilitas yang diperoleh para pendeta dan jaminan perlindungan kepada mereka dalam melaksanakan kunjungan karya zendingnya kepada jemaat Kristen yang tinggal di wilayah kerjanya tanpa melihat etnis (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1856). Dari peraturan ini bisa diketahui bahwa di Jawa hampir semua kota besar telah terdapat stasi bagi zending Kristen dan beberapa tempat di luar Jawa. Diduga jumlah ini lebih banyak lagi mengingat semua lokasi yang dimuat dalam peraturan tersebut hanya berkaitan dengan mereka yang menerima fasilitas negara baik berupa penghasilan tahunan, rumah dinas dan tunjangan perjalanan,

³ Yayasan Kristen yang mengirimkan para penginjilnya ini bukan hanya terbatas pada yayasan yang berada di Belanda melainkan juga di Jerman. Misalnya Yayasan Goesner dari Jerman yang berkarya di Papua dan yayasan Rhijn dari Barmen untuk wilayah pedalaman Kalimantan. Sementara itu di Karesidenan Manado yayasan zending Belanda berkarya di sana seperti halnya yayasan dari Rotterdam berkarya di Jawa Timur.

kesehatan dan kerja.

Peraturan tersebut meletakkan fondasi bagi perkembangan zending Kristen, baik gereja maupun yayasan. Sejak itu keduanya tumbuh seiring dalam melayani karya zending di Hindia Belanda sampai akhir struktur kekuasaan kolonial di Indonesia. Dalam rentang waktu sembilan puluh tahun ini keduanya tumbuh menjadi suatu institusi yang diakui statusnya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan status demikian, maka gereja Kristen di Hindia Belanda siap untuk memantapkan posisi dan statusnya di tengah kehidupan masyarakat melalui kepemilikan lahan yang digunakan sebagai pendukung karya zendingnya.

Kepemilikan Aset Gereja (*Kerkbezit*)

Persoalan status gereja sebagai badan hukum yang disebutkan di atas sebenarnya telah diselesaikan di Belanda sebelum yayasan-yayasan zending mengirinkan utusannya untuk berkarya di Hindia. Pemberian status badan hukum hanya bisa dilakukan oleh negara dan hal ini bisa terjadi apabila negara mengakui atau mengesahkan anggaran dasarnya (*statuten*), yang berarti mengakuinya dengan status demikian. Namun pemberian pengesahan atau persetujuan ini juga didasarkan pada persyaratan umum yang ditetapkan, yaitu umumnya tidak berlawanan dengan peraturan pemerintah sejauh menyangkut keamanan dan ketertiban (*rust en order*). Dengan begitu maka pendekatan politik kolonial menjadi prioritas utama dalam menghadapi karya zending dan institusi gereja. Hal di atas bisa terlihat dari kutipan di bawah ini

Dat een kerk niet maar een gewone Vereeniging kan zijn, blijkt reeds daaruit dat zij om haar taak te vervullen, een lichaam, een rechtspersoon moet zijn. Dat kan zij alleen worden door den Staat, die haar als zoodanig erkent. Zoo is haar geheele bestaan, als lichaam, als person "een gunsbetoon van den Staat, een weldaad door den Staat bewezen (L.W.E. Lauwenhoff, 1875).

Bahwa semua gereja merupakan sebuah lembaga umum, yang membuktikan bahwa untuk melaksanakan tugasnya dia harus menjadi suatu institusi dan berbadan hukum. Bahwa mereka hanya bisa diakui oleh negara yang mengakuinya. Jadi seluruh keberadaannya sebagai lembaga, sebagai badan hukum "merupakan perkenan negara, suatu tindakan yang ditunjukkan oleh negara".

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut di atas, maka bukan hanya gereja saja yang diakui dalam bentuk fisik atau institusi tetapi juga hak dan kewajibannya. Hak yang dimaksudkan dalam hal ini termasuk juga hak memiliki kebendaan sebagai materi, termasuk juga tanah dan bangunannya. Pandangan ini didiskusikan di Belanda sebelum diterapkan untuk status kepemilikan badan hukum gereja di Hindia, seperti yang tampak di bawah ini

Bij eene korporatie wordt toch immers ook de rechtspersoonlijkheid niet toegekend aan de personen die de leden zijn, maar aan het begrip der Vereeniging geheel afgescheiden van de individualiteit der leden. Degene die het tegenovergestelde gevoelen verdedigen, beweren dat de Staat, de Kerk of bijzonder personen als de eigenaren der stichtingen moeten beschouwd worden. Deze behooren da nana gene onder de verplichting, om ze volgens de bestemming tot een bepaald doel aan te wenden. Voorzeker zijn e rook goederen in dien toestand, en dikwijls zal het niet mogelijk zijn te onderscheiden, of het ware stichtingen zijn of wel eigendommen eener korporatie of van bijzondere personen. (F.A.J. van Lanschot, 1856)

Pada suatu korporasi toh juga status badan hukum tidak diberikan kepada orang-orang yang menjadi anggotanya melainkan pada pengertian organisasi terlepas dari individu anggota. Mereka yang membela pandangan sebaliknya menduga bahwa Negara, Gereja atau orang-orang khusus harus dianggap sebagai pemilik yayasan. Perlu membebani mereka kewajiban untuk menggunakan yayasan itu bagi tujuan tertentu menurut peruntukannya. Pasti juga barang-barang berada dalam kondisi ini dan sering tidak mungkin

membedakan apakah yayasan menjadi milik korporasi atau orang tertentu.

Terlepas dari perdebatan mengenai siapa pemegang status badan hukum, dalam kutipan di atas disebutkan adanya hubungan antara status badan hukum dan kepemilikan materi yang menjadi hak mutlak dan diakui bagi pemegang status badan hukum. Dalam hal ini Gereja Kristen, termasuk yang berkarya di Hindia, bukan merupakan perkecualian.

Penegasan tentang hal itu bisa diketahui ketika Gereja Pembaharu (*Hervormd Kerk*) di Belanda melakukan pembaharuan bukan hanya atas institusi tetapi juga administrasinya pada pertengahan kedua abad XIX. Pada saat itu terdapat kebimbangan apakah mereka akan menganut azas *bona vicariae* atau *bona ecclesiae* terhadap management harta milik gereja. Kemudian diputuskan sebagai dasar adalah pandangan berikut ini

De Kerk als geheel, als rechtspersoon, te beschouwen als eigenares van alle tot godsdienstige doeleinden bestemde goederen, is een leer. Men verwacht daarbij echter het dogmatische begrip van Kerk als eenheid die alle geloovigen omvat, en het karakter van Kerk als rechtspersoon. Al is het moeilijk zich het juiste begrip van zoodanigen rechtspersoon, zich uitstreckende over, en onderworpen aan het recht van verschillende landen, in zijne rechten en bevoegheden voor te stellen, het is niet ondenkbaar dat de Kerk als rechtspersoon goederen zou kunnen bezitten (L. Offerhaus, 1888).

Dengan demikian gereja bukan seperti badan usaha yang bersifat kongsi dengan kumpulan orang. Dalam badan usaha, kekayaan perusahaan bisa dianggap sebagai kekayaan anggota terutama mereka yang ikut terlibat dalam mengumpulkannya. Sebagai akibatnya ketika badan usaha dinyatakan bubar, kekayaan yang tersisa bisa dibagi di antara anggota yang mendirikan atau mengembangkannya.

Hak milik Gereja (*Kerkelijke Eigendom*)

Ketika pemerintah Hindia Belanda menerbitkan peraturan agraria pada tahun 1870, prinsip *domein verklaring* diumumkan dan diberlakukan. Menurut prinsip ini, semua tanah yang tidak bisa dibuktikan hak miliknya oleh orang lain, menjadi tanah negara (*dat alle grond waarop niet door anderen recht van eigendom is bewezen, domein is van den Staat*) *Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1870*.⁴ Dari situ bukan hanya pengakuan terhadap kepemilikan negara, tetapi juga kepemilikan tanah dalam hak mutlak (*recht van eigendom*) diakui sebagai suatu bentuk penguasaan material yang valid dan resmi pada pihak di luar negara.

Sementara itu proses memperoleh hak milik ini menjadi suatu proses hukum formal. UU Agraria tahun 1870 memberikan jaminan untuk itu. Setiap pihak, baik orang pribumi maupun bukan bisa memperoleh hak milik dari negara sebagai penguasa tanah tertinggi di Hindia Belanda, asalkan persyaratan yang ditetapkan oleh negara bisa dipenuhi. Sebagai bukti dari proses transaksi tersebut, negara kemudian akan menerbitkan surat hak milik (*eigendomsbrief*) kepada pemiliknya yang sah (*rechtmatigen eigenaar*) (Harto Juwono, 2023).

Dalam aturan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memberi peluang bagi perolehan hak milik tanah oleh bukan individu, yakni bagi institusi yang berstatus sebagai badan hukum. Sumber dari ketentuan ini juga dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1870 nomor 55. Ketentuan ini menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal mengizinkan pemberian hak milik sejauh tanah itu digunakan bagi kepentingan umum dan demi kepentingan itu diberikan ganti rugi yang memadai (*ten algemeene nutte en tegen behoorlijke schadeloosstelling*) *Regeerings Almanak over het jaar, 1909*.

Peluang di atas juga terbuka bagi Gereja Kristen yang diakui sebagai badan hukum untuk memperoleh hak milik tanah. Sebelum batas waktu tersebut, Gereja Kristen di Hindia Belanda telah memiliki sejumlah asset

⁴ Peraturan ini dikenal sebagai *Agrarische Besluit* atau Keputusan Agraria, sebagai petunjuk pelaksana dari *Agrarische Wet* yang diterbitkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1870 nomor 55.

terutama bangunan. Bangunan gereja yang digunakan untuk kegiatan ibadah didirikan dengan biaya yang dikumpulkan dari jemaat Gereja, dan kadang juga dibantu atau disumbang oleh pemerintah, seperti yang terjadi pada Gereja Kristen Protestan di Buitenzorg (Bogor). Untuk mengelolanya pemerintah menyetujui pembentukan Majelis Gereja yang juga bertugas merawat gereja tersebut. (ANRI, 1845)

Majelis Gereja Kristen Buitenzorg ini kemudian menghadap kepada asisten residen Buitenzorg dengan niat untuk memohon perkenan pemerintah untuk mengambil alih kepemilikan Gereja tersebut. Setelah menerima permohonan ini, asisten residen Buitenzorg kemudian melaporkan kepada Gubernur Jenderal secara tertulis (ANRI, 1845). Meskipun terdapat beberapa keberatan terhadap niat majelis ini, Asisten Residen Buitenzorg pada prinsipnya menyetujui usulan dan permohonan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan dari asisten residen, Gubernur Jenderal Rochussen memutuskan untuk menyetujui permohonan Majelis Gereja Protestan tersebut, yakni menyetujui pengambil alihan dan pengelolaan Gereja Kristen Protestan Buitenzorg oleh Majelis sebagai badan hukum (*de bij dat besluit aangestelde Protestansche Kerkeraad te Buitenzorg, tevens zal belast zijn met de overname en het verder beheer en onderhoud der kerk te dier plaatse*) ANRI, 1846. Mengingat keberadaan fisik Gereja Kristen Protestan ini menjadi kewenangan umat Kristen, yang mendirikan dengan iuran bersama, keputusan Gubernur Jenderal di atas mengarah pada kepemilikan tanahnya yang selama ini berstatus sebagai tanah pemerintah atau tanah negara.

Keputusan yang diambil di atas berorientasi pada peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Belanda terkait dengan kepemilikan asset oleh gereja Kristen. Seiring dengan pemberlakuan azas konkordansi pada sistem hukum kolonial, keputusan yang berlaku di Belanda sehubungan dengan gereja Kristen dan para pendetanya juga diberlakukan di Hindia Belanda. Hal ini terjadi pada keputusan raja Belanda nomor 88 yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 1835. Pada pasal 5 keputusan ini tercantum sebagai berikut

De Predikanten van de eerste en tweede klasse zullen daarenboven genieten vrije woning, of tot schadeloosstelling daarvoor, eene somme 's maands niet te bovengaande die van honderd en twintig gulden te Batavia, van honderd gulden te Semarang en Sourabajha, en van zestig gulden op de overige standplaatsen ter nadere bepaling van het Indisch bestuur, in te gaan als voren, terwijl zij bovendien in de gevallen bij art. 10 en 11 van Ons besluit van den 5den October 1828 no. 205 vermeld, op de daarbij vastgestelde traktements-verhooging zullen aanspraak hebben (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1844).

Para pendeta klas-1 dan klas-2 selain itu akan menikmati rumah gratis atau ganti rugi untuk itu setiap bulan yang jumlahnya tidak boleh melebihi f 120 di Batavia, f 100 di Semarang dan Surabaya dan f 60 di tempat kedudukan lainnya menurut ketentuan lebih lanjut pemerintah Hindia seperti yang dibuat sebelumnya, sedangkan selain itu dalam kasus yang disebutkan pada pasal 10 dan 11 keputusan kita tanggal 5 Oktober 1828 nomor 205, berhak pada kenaikan gaji yang ditetapkan untuk itu.

Dari ketentuan tersebut bisa diketahui bahwa rumah bebas yang dihuni oleh para pendeta ini adalah rumah milik negara, dan tentu saja juga tanahnya. Hal ini terlihat dari ketentuan selanjutnya bahwa apabila negara tidak menyediakan rumah tersebut, maka akan membayar ganti rugi bagi penyewaan rumah lain. Dengan demikian bisa diketahui bahwa sampai pertengahan abad XIX pada umumnya Gereja Kristen belum memiliki banyak asset sendiri dan masih tergantung pada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Suatu perubahan besar terjadi sehubungan dengan kepemilikan asset oleh gereja pada perempatan pertama abad XX. Hal ini didorong oleh adanya penetapan status hukum pada gereja atau yayasan gereja yang diberikan badan hukum (*rechtspersoon*) oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 5 Mei 1927 pemerintah Belanda menerbitkan suatu keputusan yang mengatur tentang status badan hukum gereja atau yayasan gereja ini, yang memberikan peluang bagi gereja atau yayasan gereja untuk mengajukan permohonan untuk

dinyatakan sebagai badan hukum (ANRI, 1927).

Dalam pasal 2 dari keputusan ini dimuat sebagai berikut

Om als kerk of kerkgenootschap, dan wel als een zelfstandig onderdeel daarvan, te worden aangemerkt, is eene daartoe strekkende verklaring vereischt van den Gouverneur Generaal. Zoodanige verklaring kan worden geweigerd, bij een met redenen omkleed besluit na raadpleging van den Raad van Nederlandsch Indie (Statsblad van Nederlandsch Indie, 1927).

Untuk dinyatakan sebagai gereja atau yayasan gereja, di samping sebagian mandiri darinya, suatu pernyataan yang dimaksudkan untuk itu diperlukan dari Gubernur Jenderal. Pernyataan demikian bisa ditolak dengan sebuah keputusan yang dilengkapi alasan setelah berunding dengan Dewan Hindia Belanda.

Dari keputusan di atas, pemerintah kemudian menetapkan bahwa status gereja atau yayasan gereja harus memiliki dasar hukum, bukan hanya berbentuk pengakuan secara fisik dengan bangunan yang ada tetapi juga harus memenuhi persyaratan administrasi agar bisa dinyatakan sebagai suatu institusi dengan status berbadan hukum.

Namun demikian bagi gereja atau yayasan yang sudah ada, pemerintah Belanda menganggap bahwa mereka telah otomatis diakui demikian terutama bagi mereka yang telah mempunyai lahan karya sebelum peraturan di atas diterbitkan. Ini terlihat dalam pasal 4 dari aturan tersebut

Eene verklaring, als bedoeld bij artikel 2, is niet vereischt voor instellingen, welke voor de inwerkingtreding van dit besluit door Gouverneur Generaal bij besluit als kerk of kerkgenootschap dan wel als een zelfstandig onderdeel daarvan, zijn aangemerkt.

Suatu pernyataan seperti yang dimaksud dalam pasal 2 tidak dituntut bagi lembaga yang sebelum diberlakukannya keputusan ini oleh Gubernur Jenderal dinyatakan sebagai gereja atau yayasan gereja selain sebagai bagian otonom darinya melalui surat keputusan.

Dengan terbitnya pengakuan ini, gereja atau yayasan gereja memiliki peluang untuk diakui sebagai badan hukum dan tentu saja diikuti dengan dampak hukumnya.

Namun beberapa bulan kemudian, pada tanggal 16 November 1927 pemerintah Belanda memandang perlu untuk menambahkan ketentuan berikutnya terkait dengan status badan hukum gereja. Terutama hal ini dipertimbangkan ketika status badan hukum itu bisa membawa pengaruh hukum pada hak keperdataan atau kepemilikan atas asset oleh gereja. Dalam keputusan yang diterbitkan pada tanggal di atas, tercatat sebagai berikut

Deze verklaring brengt in geen gevalmede, dat op kerken, kerkgenootschappen en hunne zelfstandige onderdeelen een ander privaatrecht toepasselijk wordt dan dat, waarvan zij voor de afgifte der verklaring waren onderworpen (Staatsblad van Nederlandsch Indie, 1927).

Pernyataan ini tidak mengakibatkan bahwa pada gereja, yayasan gereja dan bagian mandirinya diberlakukan hukum privat lain kecuali yang dibuat sebelum penerbitan pernyataan ini.

Dalam kalimat tersebut meskipun ada pengingkaran kemungkinan, namun pemerintah masih mengakui bahwa ada hukum atau hak privat yang melekat pada gereja sebelum ketentuan ini muncul. Dengan melekatnya hukum privat ini pada gereja sebagai institusi, maka dimungkinkan bagi gereja untuk memperoleh hak milik (*eigendom recht*) atas asset yang selama ini didapatkannya dan digunakan untuk mendukung kegiatan baik social maupun kerohaniannya.

Sehubungan dengan hal ini seorang ahli hukum Belanda dari Leiden J. van Kan menyebutkan bahwa dalam konteks hukum, pemerintah mengakui legalitas gereja terutama terkait dengan tujuannya yang berkaitan dengan kerohanian. Dalam karyanya, tertulis sebagai berikut

Eeuwen lang heeft de kerk en voor geheel het kerkvermogen en voor geestelijken vrijdom van

*belastingen gedecreteerd en de erkenning daarvan door het staatsgezag geeischt. Die stof raakt onmiddelijk de openbare rechtsorde. Eeuwen lang heeft de staat geheel of ten deele aan dien eich toegegeven. Nu geldt vrijdom voor geestelijken in het geheel niet meer, maar vrijdom bestaat nog steeds voor die kerkelijke goederen, die onmiddelijke voor den eeredienst worden gebruikt (J. van Kan, *Inleiding tot de Rechtswetenschap*, 1936).*

Sejak berabad-abad lamanya gereja dinyatakan bebas dari pajak baik bagi kekayaannya maupun bagi rohaniawannya dan pengakuan diperlukan dari negara untuk itu. Materi ini langsung menyangkut tata hukum umum. Berabad-abad lamanya negara memenuhi seluruh atau sebagian tuntutan itu. Kini kebebasan bagi rohaniawan tidak ada lagi, melainkan ada kebebasan bagi barang-barang gereja yang langsung digunakan bagi kepentingan ibadah.

Dengan menulis tidak lama setelah peraturan tentang status hukum gereja terbit, Kan menegaskan adanya pembedaan antara rohaniawan sebagai individu dan gereja, terutama dalam konteks hukum privat yaitu hak milik atas materi. Dengan mengingkari hak milik rohaniawan, terutama di gereja Protestan, Kan memperkuat pengakuan adanya hak milik secara privat pada kekayaan gereja Kristen.

Melalui terbitnya peraturan di atas yang berlaku hingga akhir rezim kolonial, yang juga mengakhiri sistem hukumnya, Gereja Kristen mendapatkan status berbadan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) dengan pemberlakuan hukum privat, yang sama seperti bentuk badan usaha milik swasta dengan orientasi keuntungan dalam konteks keperdataan. Dari situ bisa dipahami bila Gereja Kristen kemudian terlibat dalam persoalan hukum keperdataan untuk mempertahankan hak-hak atas asetnya seperti yang disebutkan pada awal tulisan ini.

KESIMPULAN

Persoalan hak milik oleh gereja atau yayasan keagamaan Kristen di era kolonial menjadi suatu fenomena yang menarik untuk dicermati. Daya tarik dari fenomena tersebut adalah bahwa apa yang terjadi atau apa yang dicapai oleh lembaga tersebut di era kolonial Hindia Belanda akan menjadi fondasi bagi perkembangan berikutnya dan sekaligus warisan hingga masa kini. Keberadaan asset Gereja atau Yayasan Gereja termasuk semua infrastruktur pelayanan sosialnya sekarang ini merupakan bukti peninggalan yang sah dan bisa dilacak kembali kemunculannya dari era Hindia Belanda. Oleh karenanya proses huluisasi dalam pelacakan kembali kepemilikan asset Gereja perlu dilakukan sejak awal keberadaan Gereja sebagai bentuk institusi keagamaan.

Namun untuk menjawab persoalan yang ada di awal tulisan ini, sekaligus untuk menopang pernyataan pada alinea sebelumnya, perlu ditegaskan apa status hukum gereja, mengingat dalam sistem hukum kolonial status hukum menjadi dasar utama untuk menentukan hak dan kewenangan pemegangnya terkait dengan materi. Sementara itu status hukum ini juga tergantung pada kebijakan dan tindakan pemerintah kolonial sebagai pemangku kekuasaan dan kewenangan hukum tertinggi di tanah koloni yang menjangkau berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek kehidupan keagamaan yang melingkupi gereja.

Berkaitan dengan hal itu, terbukti bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial memang memberikan status hukum kepada gereja terutama pada akhir abad XIX dengan mengakui keberadaannya sebagai lembaga. Dengan pemberian status berbadan hukum, Gereja dimungkinkan untuk menjalankan kehidupan materi keperdataan dalam hal ini memiliki asetnya, baik berupa tanah, bangunan maupun infrastruktur lainnya. Status badan hukum memberi Gereja sebagai bentuk kelembagaan yang sah baik ke luar maupun ke dalam, menghadapi pihak di luar gereja termasuk pemerintah dan mengatur sendiri administrasinya yang kemudian dianggap berkekuatan hukum.

Akan tetapi pemberian status badan hukum tidak otomatis memberikan sifat mutlak kepada Gereja.

Ketika pemerintah memisahkan badan hukum menjadi public dan privat, maka kewenangan dan batas kepemilikan pemegangnya ditentukan. Persoalannya adalah pada tahun 1927 pemerintah menetapkan bahwa Gereja tidak terkena status badan hukum privat, sehingga tidak dimungkinkan untuk memiliki secara mutlak asetnya, namun kepemilikan asset sebelum tahun itu diberikan sebagai hak milik. Dari situ bisa disimpulkan bahwa pemerintah kolonial mengambil kebijakan yang bersifat dualisme sehubungan dengan hak milik yang melekat pada Gereja Kristen dan yayasannya.

REFERENSI

- Coolsma, S. (1892). *Banten en Christelijke Zending*. Ceramah yang diberikan pada perayaan ke-31 Yayasan Zending Belanda tanggal 26 Mei 1892, 4.
- Fabius, Mr. D.P.D. (1888). *Het Reglement van 52: Historisch-Juridische Studie over het Hervormd Kerkbestuur*. Amsterdam: J.A. Wormser, 37.
- Harto Juwono. (2023). *Hak Milik Atas Tanah: Memahami Sistem Agraria di Era Hindia Belanda*. Surakarta: Selak Lali, 99.
- Hollitz, J. (2015). *Thinking through the past: a critical thinking approach to U.S. History, vol. II: since 1865*. Australia: Cengage Learning, 3.
- Kitts, D. B. (1992). *The conditions for a Nomothetic Paleontology*. Dalam Matthew H. Nitecki and Doris V. Nitecki (Eds.), *History and Evolution*. New York: The State of New York University Press, 132.
- Knaap, G. J. (1987). *Kruidnagelen en Christenen: de Verenigde Oost Indische Compagnie en de Bevolking van Ambon 1656-1696*. Dordrecht: Foris Publication, 83.
- Lauwenhoff, L.W.E. (1875). *Staat en Kerk: het stelsel van Mr. C.W. Opzomer*. Leiden: S.C. van Doesburgh, 19.
- Neurdenburg, J.C. (1891). *De Christelijke Zending der Nederlanders in de 17de en 18de eeuw*. Rotterdam: M. Wyt en Zonen, 9.
- Rusen, J. (2017). *Evidence and Meaning: a Theory of Historical Studies*. Koln: Berghahn Books, 133.
- Sharma, T. R. (2001). *Research Methodology in History*. New Delhi: Comcept Publ. Co., 109.
- Spengler, J. A. (1863). *De Nederlandsche Oost-Indische Bezittingen onder het bestuur van den Gouverneur Generaal G.A.G.P. Baron van der Capellen 1819-1825*. Utrecht: Kemink en Zoon, 123-124.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1844). Tahun 1844, nomor 34.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1856). Tahun 1856, halaman 57.

Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1870). Tahun 1870, nomor 118.

Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1927). Tahun 1927, nomor 156.

Staatsblad van Nederlandsch Indie. (1927). Tahun 1927, nomor 532.

Topolsky, J. (1976). *Methodology of History*. Warszawa: Polish Scientific Publ, 30.

Troostenburg de Bruyn, C.A.L. van. (1884). *De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost Indie onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795)*. Arnhem: H.A. Tjeenk Willink, 171.

Van Lanschot, F.A.J. (1856). *Stichtingen als Rechtspersonen Beschouwd*. Leyden: Jac. Hazenberg Corn Zoon, 10.

Van Troostenburg de Bruyn, C.A.L. (1884). *De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost Indie onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795)*. Arnhem: H.A. Tjeenk Willink, 171.

van Vollenhoven, C. (1935). *Het adatrecht der Christen Inlanders*. Oegstgeest: Zendingsbureau, 51.

Zeeuw, P. de. (1924). *De Hollanders op Formosa 1624-1662: een bladzijde uit onze koloniale en zendingsgeschiedenis*. Amsterdam: W. Kirchner, 28.